



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apelius Meteng Alias Ferry;
2. Tempat lahir : Silian;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/19 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jaga IV Desa Silian Tiga, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Apelius Meteng Alias Ferry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 8 April 2024;
2. Penuntut Umum perpanjangan KPN sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai tanggal 8 Mei 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024;
4. Perpanjangan KPN sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 30 Juli

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APELIUS METENG Alias FERRY** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran*" melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **APELIUS METENG Alias FERRY** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 39 (tiga puluh sembilan) Karung berisi 1 (satu) kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus, dan 2 (dua) karung berisi 2 (dua) Kantong plastik berukuran 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus dengan Jumlah keseluruhan sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Kantong Plastik minuman beralkohol jenis cap tikus;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nopol DB 1063 AG, Nomor Mesin DA53378, Nomor Rangka MHFFMRGK3-4K035295;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nomor Rangka MHFFMRGK3-4K035295 nomor Mesin DA53378 dengan Nomor Polisi DB 1063 AG atas nama LAMHOT H SILITONGA SE.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa APELIUS METENG Alias FERRY

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Gto



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis hakim agar memberikan hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa APELIUS METENG alias FERRY, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 jam 03.30 wita Terdakwa membawa pangan olahan yang tidak memiliki izin edar yaitu 39 (tiga puluh sembilan) karung yang setiap karung berisi 1 (satu) kantong plastik berukuran 25 (dua puluh lima liter) diduga minuman berakohol jenis cap tikus dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastik yang berisi minuman berakohol jenis cap tikus dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DB 1063 AG yang dikendarai oleh saksi Aldo Mangangantung dari Desa Tombatu Kec. Tombatu Kab. Minahasa Tenggara Prov. Sulawesi Utara menuju Kota Gorontalo yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. DEKI dengan harga Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada jam 12.00 wita saat kendaraan Terdakwa melintas di Jln Trans Sulawesi Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango diberhentikan oleh tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Aldo Mangangantung, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan muatan berupa 39 (tiga



puluh sembilan) karung yang setiap karung berisi 1 (satu) kantong plastik berukuran 25 (dua puluh lima liter) diduga minuman beralkohol jenis cap tikus dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastik yang berisi diduga minuman beralkohol jenis cap tikus yang terdapat di bagian belakang mobil tersebut, lalu tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo membawa Terdakwa dan saksi Aldo Mangangantung beserta barang temuan ke Polda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa bentuk kemasan dari minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut yaitu minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di isi didalam plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter yang dilapisi 2 (dua) plastik, kemudian diisi didalam karung beras yang bercorak warna biru sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastik yang berisi 25 Liter, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 41 (empat puluh satu) karung minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang dijual atau ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak terdaftar di Badan POM/tidak memiliki izin edar maka tidak dapat dijamin produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi setiap pangan olahan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pom di Manado Nomor : L-02.03.24A.24A1.06.23.004, tanggal 09 Juni 2023 telah melakukan pengujian 1 (satu) botol plastik berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus.

dengan hasil pengujian

Pemerian: Bentuk cair, Warna : kuning bening, Bau : khas alcohol,

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi	Maks 0,1% terhadap kadar Etanol (SK KaBadan HK.00.05.52.4040 Kategori Pangan)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05
PK Etanol	28,99 %	Minuman beralkohol Gol. A < 5%, Gol. B 5 – 20% Gol. C ada 20% - 55% (Peraturan Presiden NO. 74 tahun 2013)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05

Kesimpulan : HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut) untuk parameter uji diatas



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Gorontalo disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **Minuman Beralkohol** dengan kadar 28,99% PK Etanol.

- Bahwa dampak buruk yang langsung terjadi ketika mengkonsumsi minuman beralkohol yakni menyebabkan orang yang meminumnya mabuk hingga kehilangan control terhadap diri. Alkohol dapat memperlambat fungsi system syaraf pusat yang dapat berakibat terhadap emosi, presepsi, pikiran, ingatan, penglihatan hingga pendengaran, kehilangan keseimbangan, kehilangan koordinasi, hingga kehilangan kesadaran akan ucapan dan perbuatan. Konsumsi berlebihan minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan apalagi mengkonsumsi produk yang tidak terjamin keamanan, mutu dan gizinya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan-----

A T A U

Kedua

----- Bahwa Terdakwa APELIUS METENG alias FERRY, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 jam 03.30 wita Terdakwa membawa 39 (tiga puluh sembilan) karung yang setiap karung berisi 1 (satu) kantong plastik berukuran 25 (dua puluh lima liter) diduga minuman beralkohol jenis cap tikus dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DB 1063 AG yang dikendarai oleh saksi Aldo Mangangantung dari Desa Tombatu Kec. Tombatu Kab. Minahasa



Tenggara Prov. Sulawesi Utara menuju Kota Gorontalo yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. DEKI dengan harga Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada jam 12.00 wita saat kendaraan Terdakwa melintas di jln Trans Sulawesi Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango diberhentikan oleh tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Aldo Mangangantung, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan muatan berupa 39 (tiga puluh sembilan) karung yang setiap karung berisi 1 (satu) kantong plastik berukuran 25 (dua puluh lima liter) diduga minuman berakohol jenis cap tikus dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastik yang berisi diduga minuman berakohol jenis cap tikus yang terdapat di bagian belakang mobil tersebut, lalu tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo membawa Terdakwa dan saksi Aldo Mangangantung beserta barang temuan ke Polda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa bentuk kemasan dari minuman berakohol jenis cap tikus tersebut yaitu minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di isi didalam plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter yang dilapisi 2 (dua) plastik, kemudian diisi didalam karung beras yang bercorak warna biru sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastik yang berisi 25 Liter, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 41 (empat puluh satu) karung minuman berakohol jenis cap tikus.
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang dijual atau ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak terdaftar di Badan POM/tidak memiliki izin edar maka tidak dapat dijamin produk tersebut memenuhi standar keamanan, mmutu dan gizi setiap pangan olahan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pom di Manado Nomor : L-02.03.24A.24A1.06.23.004, tanggal 09 Juni 2023 telah melakukan pengujian 1 (satu) botol plastik berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus.
dengan hasil pengujian
Pemerian: Bentuk cair, Warna : kuning bening, Bau : khas alcohol,



Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi	Maks 0,1% terhadap kadar Etanol (SK KaBadan HK.00.05.52.4040 Kategori Pangan)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05
PK Etanol	28,99 %	Minuman beralkohol Gol. A < 5%, Gol. B 5 – 20% Gol. C ada 20% - 55% (Peraturan Presiden NO. 74 tahun 2013)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05

Kesimpulan : HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut) untuk parameter uji diatas

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Gorontalo disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **Minuman Beralkohol** dengan kadar 28,99% PK Etanol.

- Bahwa dampak buruk yang langsung terjadi ketika mengkonsumsi minuman beralkohol yakni menyebabkan orang yang meminumnya mabuk hingga kehilangan control terhadap diri. Alkohol dapat memperlambat fungsi system syaraf pusat yang dapat berakibat terhadap emosi, persepsi, pikiran, ingatan, penglihatan hingga pendengaran, kehilangan keseimbangan, kehilangan koordinasi, hingga kehilangan kesadaran akan ucapan dan perbuatan. Konsumsi berlebihan minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan apalagi mengkonsumsi produk yang tidak terjamin keamanan, mutu dan gizinya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Renol Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 jam 12.00 wita di Jln. Trans Sulawesi Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango;
- Pada hari minggu tanggal 28 mei 2023 jam 11.40 wita saksi berada dirumah saksi kemudian saksi ditelvon oleh Kepala Desa Huangobotu



disuruh untuk pergi ke polsek kemudian saksi langsung menuju ke polsek sesampainya di polsek saksi langsung diminta oleh petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk dapat menyaksikan tangkap tangan atas mobil toyota avanza warna hitam ;

- Bahwa saksi bersama dengan team yaitu Saksi Renaol Kadir melakukan razia pemeriksaan didalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DB 1063 AG milik APELIUS METENG Alias FERRY
 - Bahwa Saksi dan team menemukan 39 (tiga puluh sembilan) karung yang setiap karung berisi 1 (satu) kantong plastic berukuran 25 (dua puluh lima liter) diduga minuman berakohol jenis cap tikus dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastic yang berisi diduga minuman berakohol jenis cap tikus
 - Bahwa saksi menjelaskan Sdr. APELIUS METENG Alias FERRY dan Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias Aldo tidak memiliki ijin untuk membawa minuman berakohol jenis cap tikus tersebut.
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;
2. **Agustina Mantu, S.Si.** yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 jam 12.00 wita di Jln. Trans Sulawesi Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango;saksi bersama dengan team yaitu Saksi Renaol Kadir melakukan razia pemeriksaan didalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DB 1063 AG milik APELIUS METENG Alias FERRY
- Bahwa Saksi dan team menemukan 39 (tiga puluh sembilan) karung yang setiap karung berisi 1 (satu) kantong plastic berukuran 25 (dua puluh lima liter) diduga minuman berakohol jenis cap tikus dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastic yang berisi diduga minuman berakohol jenis cap tikus
- Bahwa saksi menjelaskan minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo didalam mobil Toyota avanza milik dari Sdr. APELIUS METENG Alias FERRY dan Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias Aldo saksi menjelaskan Pada hari minggu tanggal 28 mei 2023 jam 11.40 wita saksi berada dirumah saksi kemudian saksi ditelvon oleh Kepala Desa Huangobotu disuruh untuk pergi ke polsek kemudian saksi langsung menuju ke polsek sesampainya di polsek saksi langsung diminta oleh petugas



Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk dapat menyaksikan tangkap tangan atas mobil toyota avanza warna hitam yang didalamnya sudah berisi minuman berakohol jenis cap tikus kemudian setelah saksi ikut menyaksikan saksi langsung dimintai data diri dan saksi langsung kembali ke rumah;

- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. APELIUS METENG Alias FERRY dan Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias Aldo tidak memiliki ijin untuk membawa minuman berakohol jenis cap tikus tersebut.

3. Saksi Nawasyarif Pulumoduyo yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan pada Hari Minggu Tanggal 28 Mei 2023 Pukul 10.00 Wita Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan Informasi bahwa ada mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi DB 1063 AG dari Desa Tombatu Kec. Tombatu Kab. Minahasa Tenggara Prov. Sulawesi Utara menuju Kota Gorontalo membawa Minuman Beralkohol jenis Cap Tikus Menurut informasi mobil tersebut sudah berada di wilayah Kab. Bone Bolango berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama tim menuju Kab. Bone Bolango pada pukul 12.00 Wita saat saksi dan tim melewati Jln. Trans Sulawesi tepatnya di desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango Tim opsnal berpapasan dengan mobil yang diinformasikan oleh informan kemudian tim memberhentikan mobil tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut disaksikan oleh aparat desa setempat kemudian Tim menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Karung berisi minuman beralkohol jenis cap tikus, dan 2 (dua) karung berisi 2 (dua) Kantong plastik besar berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan
- bahwa kantung yang terdapat dalam mobil berjumlah keseluruhan sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Kantong Plastik Ukuran Besar masing-masing kantong plastik berisi 25 liter dengan Jumlah 1.025 Liter di mobil tersebut. menurut sdr. Ferry Meteng selaku pemilik dari minuman beralkohol jenis cap tikus, menurut pengakuan dari sdr. APELIUS METENG Alias FERRY yang akan di jual ke pengecer yang ada di Kota Gorontalo, kemudian Sdr. Ferry Meteng dan sdr. Aldo Mangangantung beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Gorontalo untuk pemerksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. APELIUS METENG Alias FERRY tidak memiliki ijin untuk menjual minuman berakohol jenis cap tikus.
- Bahwa keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi Feriyanto Usman**, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan 39 (tiga puluh sembilan) karung yang setiap karung berisi 1 (satu) kantong plastic berukuran 25 (dua puluh lima liter) diduga minuman berakohol jenis cap tikus dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastic yang berisi diduga minuman berakohol jenis cap tikus yang ditemukan petugas didalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DB 1063 AG milik Sdr. APELIUS METENG Alias FERRY pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 jam 12.00 wita di Jln. Trans Sulawesi Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango;
- Bahwa saksi Sdr. APELIUS METENG Alias FERRY tidak memiliki ijin untuk menjual minuman berakohol jenis cap tikus.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 jam 12.00 wita di Jln. Trans Sulawesi Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung yang setiap karung berisi 1 (satu) kantong plastic berukuran 25 (dua puluh lima liter) diduga minuman berakohol jenis cap tikus dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastic yang berisi diduga minuman berakohol jenis cap tikus didalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DB 1063 AG milik Terdakwa diduga minuman berakohol jenis cap tikus yang ditemukan petugas didalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DB 1063 AG pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 jam 12.00 wita di Jln. Trans Sulawesi Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango milik Terdakwa pribadi; Terdakwa menjelaskan yang ditemukan oleh petugas pada saat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa dan Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias Aldo Sdr. DEKI sudah 2 (dua) kali memesan minuman berakohol jenis cap tikus terhadap Terdakwa dimana yang pertama pada bulan februari yang sudah Terdakwa lupa tanggal dan harinya dan yang ke dua pada tanggal 27 Mei 2023 yang kemudian dilakukan tangkap tangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 jam 13.00 Wita Sdr. DEKI menghubungi Terdakwa melalui telepon dimana Sdr. Deki untuk memesan minuman berakohol jenis cap tikus dan menanyakan kepada Terdakwa apakah barang minuman berakohol jenis cap tikus tersebut tersedia kemudian Terdakwa menjawab bahwa minuman berakohol jenis cap tikus tersedia kemudian Sdr. Deki bertanya "berapa banyak yang mau dibawah" kemudian Terdakwa menjawab "40 (empat puluh) gelong" kemudian Sdr. Deki menjawab "iya bawa kemari besok" kemudian televon dimatikan setelah itu pada jam 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias ALDO dan menyampaikan untuk dapat datang ke rumah setelah itu pada saat Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias ALDO sampai dirumah Terdakwa menyampaikan bahwa akan mengantarkan minuman berakohol jenis cap tikus ke Provinsi Gorontalo pada besok hari kemudian Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias ALDO menyampaikan iya.
- Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo dan ditemukan oleh petugas 39 (tiga puluh sembilan) karung yang setiap karung berisi 1 (satu) kantong plastic berukuran 25 (dua puluh lima liter) diduga minuman berakohol jenis cap tikus dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastic yang berisi diduga minuman berakohol jenis cap tikus didalam mobil Avanza setelah itu saya bersama Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias ALDO dibawah ke depan polsek tepatnya di Indomart dan petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo memanggil Aparat Desa untuk dapat menyaksikan temuan minuman berakohol jenis cap tikus tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias ALDO dibawa ke Polda Gorontalo
- Bahwa Terdakwa menjelaskan harga minuman berakohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. DEKI dengan harga Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus);



- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) Karung berisi 1 (satu) kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus, dan 2 (dua) karung berisi 2 (dua) kantong plastik berukuran 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus dengan Jumlah keseluruhan sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Kantong Plastik minuman beralkohol jenis cap tikus ;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nopol DB 1063 AG, Nomor Mesin DA53378, Nomor Rangka MHFFMRGK3-4K035295;
- 1 (satu) lembar Stnk mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nomor Rangka MHFFMRGK3-4K035295 nomor Mesin DA53378 dengan Nomor Polisi DB 1063 AG atas nama LAMHOT H SILITONGA SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Kotamobagu yang bekerja sebagai petani yang terkadang membuat Minuman CT yang berasal dari pohon enam yang kemudian disuling menjadi Minuman keras Cap tikus;
- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan Minuman Beralkohol tinggi yaitu **Minuman Beralkohol** dengan kadar 28,99% PK Etanol dari seseorang yang bernama ALDO MANGANGANTUNG Alias Aldo Sdr. DEKI yang berasal dari Gorontalo;
- Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 jam 13.00 Wita Sdr. DEKI menghubungi Terdakwa melalui telepon dimana Sdr. Deki untuk memesan minuman beralkohol jenis cap tikus dan menanyakan kepada Terdakwa apakah barang minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tersedia, kemudian Terdakwa menjawab bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersedia kemudian Sdr. Deki bertanya "berapa banyak yang mau dibawah" kemudian Terdakwa menjawab "40 (empat puluh) gelong" kemudian Sdr. Deki menjawab "iya bawa kemari besok" kemudian telepon dimatikan setelah itu pada jam 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias ALDO dan menyampaikan untuk dapat datang ke rumah setelah itu pada saat Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias ALDO sampai dirumah Terdakwa menyampaikan bahwa akan mengantarkan minuman beralkohol jenis



cap tikus ke Provinsi Gorontalo pada besok hari kemudian Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias ALDO menyetujuinya;

- Bahwa setibanya di wilayah Gorontalo, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo dan ditemukan oleh petugas 39 (tiga puluh sembilan) karung yang setiap karung berisi 1 (satu) kantong plastic berukuran 25 (dua puluh lima liter) diduga minuman berakohol jenis Cap tikus dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastic yang berisi diduga minuman berakohol jenis cap tikus didalam mobil Avanza setelah itu saya bersama Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias ALDO dibawah ke depan polsek tepatnya di Indomart dan petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo memanggil Aparat Desa untuk dapat menyaksikan temuan minuman berakohol jenis cap tikus tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias ALDO dibawa ke Polda Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan harga minuman berakohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. DEKI dengan harga Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan minuman berakohol jenis cap tikus. Kesimpulan : HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut) untuk parameter uji diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Gorontalo disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **Minuman Beralkohol** dengan kadar 28,99% PK Etanol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan **atau** Pasal 204 Ayat (1) KUHPidana. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa sebagai Pelaku Usaha Pangan";
2. Unsur "yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap



Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”;

Ad.1.Unsur “Pelaku Usaha Pangan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini adalah menunjuk pada Subjek hukum yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam hal ini subjek hukum yang secara formal sehat jasmani dan Rohani serta subjek tersebut sesuai dengan kriteria menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang bahwa unsur Pelaku Usaha Pangan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang, dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan dalam perkara ini yakni Terdakwa APELIUS METENG Alias FERRY yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan lalu dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang bahwa fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa APELIUS METENG Alias FERRY yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti lainnya yakni keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 jam 12.00 wita di Jln. Trans Sulawesi Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan tangkap tangan terhadap sdr. APELIUS METENG Alias FERRY atas temuan minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa APELIUS METENG Alias FERRY adalah pemilik dari minuman beralkohol jenis cap tikus yang diakui dibawa dari Desa Silian Kab. Minahasa Tenggara sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung yang setiap karung berisi 1 (satu) kantong plastic berukuran 25 (dua puluh lima liter) diduga minuman beralkohol jenis cap tikus dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastic yang berisi diduga minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan petugas didalam mobil Toyota avanza nomor polisi DB 1063 AG pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 jam 12.00 wita di Jln. Trans Sulawesi Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango yang kemudian dilakukan tangkap tangan oleh Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa APELIUS METENG Alias FERRY minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut akan di jual ke pengecer yang ada di Kota Gorontalo, kemudian Sdr. Ferry Meteng dan sdr. Aldo Mangangantung beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur "Pelaku Usaha Pangan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang bahwa unsur "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" ialah suatu tingkah laku yang dilakukan secara sengaja atau dengan penuh kesadaran berkaitan dengan perdagangan olahan pangan tanpa melalui proses perijinan secara resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau dengan kata lain bertentangan atau tidak bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga unsur pokok dari "tidak memiliki izin edar" ialah tidak adanya persetujuan hasil

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pangan olahan” adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Kewajiban memiliki izin edar tersebut dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga dimana dalam hal ini minuman beralkohol cap tikus bukan merupakan kategori industri rumah tangga dan bukan merupakan minuman beralkohol tradisional.;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan dengan alat bukti lainnya yakni keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa memenuhi Pesanan Miras di Gorontalo melakukan pengiriman minuman Cap tikus tanpa Ijin ;
 - Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo dan ditemukan oleh petugas 39 (tiga puluh sembilan) karung yang setiap karung berisi 1 (satu) kantong plastic berukuran 25 (dua puluh lima liter) diduga minuman berakohol jenis cap tikus dan 2 (dua) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastic yang berisi diduga minuman berakohol jenis cap tikus didalam mobil Avanza setelah itu Terdakwa bersama Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias ALDO dibawa ke depan polsek tepatnya di Indomart dan petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo memanggil Aparat Desa untuk dapat menyaksikan temuan minuman berakohol jenis cap tikus tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. ALDO MANGANGANTUNG Alias ALDO dibawa ke Polda Gorontalo;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan harga minuman berakohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. DEKI dengan harga Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus);
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan minuman berakohol jenis cap tikus.
- Kesimpulan : HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut) untuk parameter uji diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Gorontalo disimpulkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Gto



bahwa barang bukti tersebut adalah **Minuman Beralkohol** dengan kadar 28,99% PK Etanol yang sangat mempengaruhi kesadaran saraf dan refleks bagi orang yang mengkonsumsi;

Menimbang bahwa oleh karena Fakta tersebut diatas, unsur kedua yaitu memperdagangkan makanan olahan tanpa ijin legal telah terpenuhi;

Menimbang bahwa seluruh Unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa izin edar membuat Pangan Olahan untuk diperdagangkan pada Khlayak Umum**" sesuai dengan dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal hal untuk menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan alasan Pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) Kantong berisi 1 (satu) kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus, dan 2 (dua) karung berisi 2 (dua) Kantong plastik berukuran 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus dengan Jumlah keseluruhan sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Kantong Plastik minuman beralkohol jenis cap tikus ;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nopol DB 1063 AG, Nomor Mesin DA53378, Nomor Rangka MHFFMRGK3-4K035295;
- 1 (satu) lembar Stnk mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nomor Rangka MHFFMRGK3-4K035295 nomor Mesin DA53378 dengan Nomor Polisi DB 1063 AG atas nama LAMHOT H SILITONGA SE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas hasil dari produksi pangan ilegal yaitu berupa minuman beralkohol tanpa ijin dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar



barang bukti tersebut: dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Avanza dan STNK nya di kembalikan kepada Terdakwa sebagai alat Transportasi bagi mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengacaukan hubungan kemaslahatan masyarakat yang mengkonsumsi alkohol;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi yang mengkonsumsi alkohol dan berakibat pada keselamatan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi Perbuatannya;
- Terdakwa berusaha mencari mata pencaharian sampingan yang lain yang lebih layak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Apelius Meteng Alias Ferry telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa izin edar membuat Pangan Minuman Olahan untuk diperdagangkan pada Khalayak Umum**” sesuai dengan dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Apelius Meteng Alias Ferry; dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 39 (tiga puluh sembilan) Karung berisi 1 (satu) kantong plastik minuman beralkohol jenis cap tikus, dan 2 (dua) karung berisi 2

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Kantong plastik berukuran 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus dengan Jumlah keseluruhan sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Kantong Plastik minuman beralkohol jenis cap tikus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nopol DB 1063 AG, Nomor Mesin DA53378, Nomor Rangka MHFFMRGK3-4K035295;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nomor Rangka MHFFMRGK3-4K035295 nomor Mesin DA53378 dengan Nomor Polisi DB 1063 AG atas nama LAMHOT H SILITONGA SE.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa APELIUS METENG Alias FERRY;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Kahfi Yudha Sulthoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapriadi Saridjan, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)